



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEXXXXXXXXXXXXXLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan
mengXXXXXXXXXXXXXli perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan izin
poligami antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, JAWA
TIMUR. Dalam hal ini dikuasakan kepada **ARIF WIJANARKO,**
S.H., yang beralamat kantor di Jalan Letjen Haryono No.15
Kelurahan Singonegaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama xxxx
xxxxxx Nomor 134/Kuasa/7/2023/PA.Kdr tanggal 20 Juli 2023,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx,
xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama Kabupaten Malang Nomor
384/Pdt.G/2023/PA.Kdr., tanggal 20 Juli 2023 mendalilkan hal-hal yang telah
diubah di persidangan sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 8 Maret 1991, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX Tanggal 8 Maret 1991 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Lingkungan Kresek telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (*poligami*) dengan seorang perempuan bernama Indah Susanti binti Sukardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Kel. Tempurejo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, dengan alasan: a. Istri Pemohon tidak bisa menjalankan kewajibannya. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Dagang Ayam) dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : a). Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan; b). Calon istri berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; c). Wali nikah dari calon istri bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;

halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh Harta bersama sebagai berikut:

Harta Bergerak :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, Tahun 2008, AG 3478 BI
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Tahun 2010, AG 1292 GA An. Sholikhah
3. 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L300, Tahun 2004, AG 7452 AB
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, Tahun 2013, AG 3592 BW

Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan gudang seluas 211 No. Petok D. 1738 terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
 2. Tanah dan Bangunan seluas 140 No. Petok D. terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
 3. Tanah Pekarangan seluas 160 No. Petok D. terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
 4. Tanah dan bangunan berupa toko seluas 240 No. Petok D. terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
9. Bahwa, calon istri menyatakan tidak akan mengganggu Gugat Harta Benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohonan Pemohon Mohon Sudi kiranya Ketua PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengXXXXXXXXXXXXXli perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Indah Susanti binti Sukardi sebagai Istri Kedua
3. Menetapkan Harta berupa :

Harta Bergerak :

- 1.1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, tahun 2008, AG 3478 BI
- 2.1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, tahun 2010, AG 1292 GA atas nama Sholikhah



3. 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L300, tahun 2004, AG 7452 AB

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, tahun 2013, AG 3592 BW

Harta Tidak Bergerak :

1. Tanah dan Bangunan gudang seluas 211 No. Petok D. 1738 terletak di
Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

2. Tanah dan Bangunan seluas 140 No. Petok D. terletak di
Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

3. Tanah Pekarangan seluas 160 No. Petok D. terletak di
Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

4. Tanah dan bangunan berupa toko seluas 240 No. Petok D.
terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Adalah Harta bersama antara Pemohon dengan Termohon

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang
seXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXnya

KehXXXXXXXXXXXXran Pemohon dan Termohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
hXXXXXXXXXXXXXr ke persidangan didampingi kuasa hukumnya dan
Termohon juga hXXXXXXXXXXXXXr menghadap sendiri ke persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon
agar mengurungkan niatnya untuk poligami, akan tetapi Pemohon
menyatakan akan tetap meneruskan niatnya untuk berpoligami, sedangkan
Termohon menyatakan akan ikhlas bila Pemohon berkehendak untuk
menikah lagi;

Bahwa upaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon
juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim bernama Drs.
RUSTAM, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya
untuk menikah lagi.

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan
persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya serta Termohon menyatakan di depan persidangan tidak keberatan serta rela dimadu karena Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan sering melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon karena Termohon merasa sudah tua;

Bahwa pada sidang tanggal 4 September 2023, calon isteri kedua Pemohon juga telah datang menghadap di persidangan dan memberikan pernyataan bahwa:

- Bahwa ia mengaku bernama **INDAH SUSANTI binti SUKARDI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Kresek RT. 03 RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa ia berstatus janda cerai, tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa ia menyatakan bersedia bermadu dan menjXXXXXXX isteri kedua Pemohon serta hidup rukun berdampingan dengan Termohon.

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 08 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, tanggal 17-11-2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXX**, tanggal 13-09-2020 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXX**, tanggal 16-03-2023 atas nama INDAH SUSANTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON** (Pemohon) Nomor: 3571031605063652 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3675/AC/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Peng**XXXXXXXXXXXXXX**lan Agama Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokop Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu Yang ditandatangani oleh istri Pemohon tanggal 04 April 2023, yang di**XXXXXXXXXXXXXX**ri dan ditanda tangani dua orang saksi, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku **XXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1738 tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, Ketua Panitia Adjudikasi xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9)
10. Fotokopi BPKB mobil Pick Up Box L.300 merek Mitsubishi, Nomor Polisi:

halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



AG 4752 AB atas nama pemilik PT Prima Harapan telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok (P.10);

11. Fotokopi STNK 1 unit Sepeda Motor Honda Nomor Polisi AG 2872 BAC An. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok (P.11);

12. Fotokopi BPKB 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AG 3592 BW telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok (P.12);

13. Fotokopi BPKB 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi AG 3479 BI An. **PEMOHON**, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok (P.14).

Bahwa Termohon membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengh**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**kan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir: Kediri, 08 April 1977, Umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, saksi sebagai **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ipar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 1991 di KUA kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Indah Susanti;



- Bahwa saksi mengetahui jika maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Termohon tidak sanggup untuk sering melayani hubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemohon karena Termohon merasa sudah lanjut usia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bersedu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bisa berlaku **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap isteri-isterinya serta mempunyai penghasilan sebagai pedagang ayam hias yang harga per ekor berkisar jutaan bahkan puluhan juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, untuk ukuran gaya hidup keluarga Pemohon cukup dan mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon mempunyai harta bersama berupa:

Harta bergerak:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, Tahun 2008, AG 3478 BI;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Tahun 2010, AG 1292 GA An. Sholikhah;
3. 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L300, Tahun 2004, AG 7452 AB;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, Tahun 2013, AG 3592 BW;

Harta tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan Bangunan gudang seluas 211 terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
2. Tanah dan Bangunan seluas 140 yang terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx



3. Tanah Pekarangan seluas 160 yang terletak di Lingkungan Kresek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Tanah dan bangunan berupa toko seluas 240 yang terletak di
Lingkungan Kresek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon
menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II : **SAKSI 2** tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 April 1977,
Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx
xxxxxxxx xxxxxx x, xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten
Kediri, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah sekitar tahun 1991;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Indah Susanti;
- Bahwa penyebab Pemohon akan berpoligami tersebut karena Termohon tidak sanggup untuk sering melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemohon karena Termohon merasa sudah lanjut usia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bersedu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bisa berlaku XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai pedagang ayam hias sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang

halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



untuk ukuran gaya hidup keluarga Pemohon cukup dan mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya kelak;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon mempunyai harta bersama berupa:

Harta bergerak:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, Tahun 2008, AG 3478 BI;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, Tahun 2010, AG 1292 GA An. Sholikhah;
3. 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L300, Tahun 2004, AG 7452 AB;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha, Tahun 2013, AG 3592 BW;

Harta tidak bergerak berupa:

1. Tanah dan Bangunan gudang seluas 211 terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
2. Tanah dan Bangunan seluas 140 yang terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
3. Tanah Pekarangan seluas 160 yang terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
4. Tanah dan bangunan berupa toko seluas 240 yang terletak di Lingkungan Kresek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memastikan keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, atas permintaan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 September 2023 yang hasilnya harta bersama Pemohon dan Termohon adalah berupa:

Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tahun 2008 Nomor Polisi 3479 BI atas nama **PEMOHON**;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 Nomor Polisi AG 3667 AAB atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;



- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2019 Nomor Polisi AG 2872 EAC atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2014 Nomor Polisi AG 3592 BW atas nama **PEMOHON**;
- e. 1 (satu) unit mobil box merek Mistubishi Type L 300 keluaran tahun 2004 Nomor Polisi AG 8148 AN, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G keluaran tahun 2010 Nomor Polisi AG 1291 EA atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Harta bergerak atas nama orang lain tersebut (b, c, e, f) baru dibeli dan belum dibalik nama.

Harta Tidak bergerak

- a. Satu rumah yang terletak di Jl. Amd Gang Masjid RT.03 RW.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, SHM Nomor 1378 seluas atas nama **PEMOHON**, sebidang tanah dan bangunan seluas 261 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Rumah	Pak
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;	

Sebelah Timur	Jalan Gang;
---------------	-------------

Sebelah Selatan	Jalan Amd;
-----------------	------------

Sebelah Barat	Rumah	Pak
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;	

- b. Tanah dan bangunan gudang yang terletak di xxxxxx, SHM Nomor 1738 seluas 211 m² atas nama **PEMOHON** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Pondok LDII
---------------	-------------

Sebelah Timur	Rumah	pak
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Sebelah Selatan	Jalan Gang
-----------------	------------

Sebelah Barat	Rumah	Pak
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

- c. Rumah dan bangunan (anak Pemohon dan Termohon) yang terletak di Jl. Amd xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx,



seluas atas nama MOHAMAD ABD. AZIS, sebidang tanah dan bangunan seluas 137 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah pekarangan Abdul Aziz
Sebelah Timur	Rumah pak Arianto
Sebelah Selatan	Rumah Pak Sis
Sebelah Barat	Jalan Gang

Obyek c ini telah dihibahkan oleh Pemohon dan Termohon kepada anak kandungnya bernama MOHAMAD ABD. AZIS.

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerXXXXXXXXXXlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut

halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



PerXXXXXXXXXXXXXlan Agama, maka PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama xxxx xxxxxx berwenang secara Absolut untuk mengXXXXXXXXXXXXXli perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama Magelang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjXXXXXXXXXXXXX kewenangan relatif PengXXXXXXXXXXXXXlan Agama xxxx xxxxxx;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan satu orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerXXXXXXXXXXXXXlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. Rustam, namun tetap tidak berhasil, karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Indah Susanti binti Sukardi, dengan alasan Termohon sudah tidak mampu untuk sering melayani Pemohon secara biologis layaknya hubungan suami isteri karena Termohon merasa sudah lanjut usia;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan Pemohon sebagai suami yang kawin lagi (berpoligami) tersebut dibenarkan ?
2. Apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi syarat ?
3. Harta apa saja yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan ?

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan



pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjXXXXXXXXXXXX pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 714 HIR / 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dimana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa Pemohon juga meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.14) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.14), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan



Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) merupakan akta dibawah tangan sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang isinya dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya secara formil tidak diperlukan syarat dan kekuatan bukti lain, dan oleh karena secara tegas diakui oleh Termohon, maka secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum PengXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXan Agama xxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Termohon sudah tidak mampu sering melayani Pemohon secara biologis layaknya hubungan suami isteri karena Termohon merasa sudah lanjut usia;



4. Bahwa Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu dan menghormati Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus janda cerai;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan sanggup menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
7. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama sebagai berikut:

Harta Bergerak:

Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tahun 2008 Nomor Polisi 3479 BI atas nama **PEMOHON**;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 Nomor Polisi AG 3667 AAB atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2019 Nomor Polisi AG 2872 EAC atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2014 Nomor Polisi AG 3592 BW atas nama **PEMOHON**;
- e. 1 (satu) unit mobil box merek Mistubishi Type L 300 keluaran tahun 2004 Nomor Polisi AG 8148 AN, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G keluaran tahun 2010 Nomor Polisi AG 1291 EA atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**;

Harta Tidak bergerak

- a. Satu rumah yang terletak di Jl. Amd Gang Masjid RT.03 RW.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, SHM Nomor 1378 seluas atas nama **PEMOHON**, sebidang tanah dan bangunan seluas 261 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara

Rumah

Pak



XXXXXXXXXXXXXX;

Sebelah Timur Jalan Gang;
Sebelah Selatan Jalan Amd;
Sebelah Barat Rumah Pak

XXXXXXXXXXXXXX;

- b. Tanah dan bangunan gudang yang terletak di xxxxxx, SHM Nomor 1738 seluas 211 m2 atas nama **PEMOHON** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Pondok LDII
Sebelah Timur Rumah pak

XXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan Jalan Gang
Sebelah Barat Rumah Pak

XXXXXXXXXXXXXX

Pertimbangan Analisis atas Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara *ibahah* (mubah/boleh dilakukan dan boleh tidak) atau *istihbaab* (dianjurkan).

Menimbang bahwa hukum dasar poligami *ibahah* berdasarkan makna perintah dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat" (QS an-Nisaa':3).

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku **XXXXXXXXXXXXXX**, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS an-Nisaa’:3).

Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat **XXXXXXXXXXXXXX**, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senang”;

Menimbang bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara terinci dan *limitatif* dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa formulasi secara rinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan (syarat alternatif) sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu :

- Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami;
- Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjXXXXXXXXXXXXX sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat dikabulkannya seseorang untuk berpoligami sebagai berikut;

a. Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah Termohon sudah tidak mampu sering melayani Pemohon secara biologis layaknya hubungan suami isteri karena Termohon sudah lanjut usia, karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan Pemohon berpoligami telah terpenuhi dalam perkara ini;

b. Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Termohon menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, baik secara tertulis (vide bukti P.7) maupun secara lisan yang dinyatakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kerelaan dan keridhaan Termohon selaku isteri pertama untuk di madu oleh Pemohon, merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada suami dan merupakan teladan yang baik bagi para wanita yang mengingkari syariat poligami;



Menimbang bahwa kerelaan Termohon untuk di madu merupakan wujud itikad/sikap baik Termohon untuk selalu menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hati Termohon untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu atau menjXXXXXXX isteri kedua dan sanggup menghormati Termohon secara lisan didepan persidangan;

Menimbang bahwa sikap calon isteri kedua Pemohon yang rela dinikahi oleh seseorang (Pemohon) yang telah beristeri merupakan kebaikan besar dan menunjukkan kuatnya iman dan takwa kepada Allah SWT.,

Menimbang bahwa Pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu sesuai dengan pola/gaya hidup keluarga Pemohon, sebagaimana bukti (P.8) dan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon juga terbukti sanggup memberikan adanya jaminan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku XXXXXXXXXXXX terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa sikap XXXXXXXXXXXX dalam poligami, yaitu XXXXXXXXXXXX (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus XXXXXXXXXXXX dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi XXXXXXXXXXXX disini XXXXXXXXXXXX sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang bahwa sikap XXXXXXXXXXXX dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' Ayat 129 yaitu :



وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَزُولُ هَاكُمُ الْمِيزَانُ
Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku ~~XXXXXXXXXXXXX~~ diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung” (QS an-Nisaa’:129).

Menimbang bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman Imam asy-Syafi’i yang menyatakan bahwa “Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT.) : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku ~~XXXXXXXXXXXXX~~ diantara istri-istri(mu)...”, (artinya: berlaku ~~XXXXXXXXXXXXX~~) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah Ta’ala mengampuni bagi hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. “...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...” artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai (vide bukti P.6);

Menimbang bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif;



Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعد لوا

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, ^{فواحدة} atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku **XXXXXXXXXXXXXXI**, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke peng**XXXXXXXXXXXXXXI** merupakan i'tikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isteri serta anak-anaknya dari ketidak**XXXXXXXXXXXXXXI**an praktek piligami. Yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemafsadhatnya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan yang di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (Indah Susanti binti Sukardi) dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama INDAH SUSANTI binti SUKARDI;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:
 - Harta Bergerak:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R tahun 2008 Nomor Polisi 3479 BI atas nama **PEMOHON**;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2021 Nomor Polisi AG 3667 AAB atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2019 Nomor Polisi AG 2872 EAC atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2014 Nomor Polisi AG 3592 BW atas nama **PEMOHON**;
 - e. 1 (satu) unit mobil box merek Mistubishi Type L 300 keluaran tahun 2004 Nomor Polisi AG 8148 AN, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - f. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G keluaran tahun 2010 Nomor Polisi AG 1291 EA atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Harta Tidak bergerak
 - a. Satu rumah yang terletak di Jl. Amd Gang Masjid RT.03 RW.01, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, SHM Nomor 1378 seluas atas nama **PEMOHON**, sebidang tanah dan bangunan seluas 261 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

halaman 24 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



Sebelah Utara Rumah Pak
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Sebelah Timur Jalan Gang;

Sebelah Selatan Jalan Amd;

Sebelah Barat Rumah Pak
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- b. Tanah dan bangunan gudang yang terletak di xxxxxx, SHM Nomor 1738 seluas 211 m2 atas nama **PEMOHON** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Pondok LDII

Sebelah Timur Rumah pak
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan Jalan Gang

Sebelah Barat Rumah Pak
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 000.000,- (rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **11 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.** dan **MULYXXXXXXXXXXXXX, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan di **XXXXXXXXXXXXX**ri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta di **XXXXXXXXXXXXX**ri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

halaman 25 dari 20 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Mgl.



HAKIM ANGGOTA

MULYXXXXXXXXXXXXX, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)